Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Jalan KRT Dr.Soeradji Tirtonegoro Nomor 1
Klaten, Jawa Tengah 57424
(0272) 321020
https://www.rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR HK.02.03/D.XXI/2409/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan konstruksi maupun nonkonstruksi di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/1520/2026 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa pegawai yang identitasnya tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Utama ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2026;

Mengingat...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 504);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Depertemen Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 191/MENKES/SK/V/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;

16.Keputusan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/35557/2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
17. Surat a.n Menteri Kesehatan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 81201102919940001 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada BLU Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN TAHUN 2026.

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari dan bertugas:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP);
 e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 g. menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara Lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat

Penandatangan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penandatangan Surat Perintah Membayar) serta mengangkat Bendahara Penerimaan (untuk melaksanakan anggaran pendapatan) dan/atau Bendahara Pengeluaran (untuk melaksanakan anggaran belanja);

h. menetapkan pejabat pengadaan;
i. menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
j. menetapkan penyelenggara swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2) seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 a. menyusun perencanaan pengadaan;
 b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 d. menetapkan rancangan kontrak;
 e. menetapkan HPS;
 f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 h. melaksanakan melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai

paling...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

i. mengendalikan kontrak;
j. menilai kinerja penyedia;
k. menetapkan tim pendukung;
l. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
m. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
n. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
o. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
p. melaksanakan kegiatan swakelola;
q. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
r. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
s. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
t. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
u. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
v. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
w. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
 a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

d.menerbitkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

4. Bendahara Penerimaan
 a. menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
 b. menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja;
 d. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
 e. mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara; dan
 f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Bendahara Pengeluaran
 a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban

kepada...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kepada negara ke rekening kas umum negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXVI/1520/2026 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 6 Februari 2026
DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
NOMOR HK.02.03/D.XXI/2409/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2026

NO	NAMA, NIP	PANGKAT, GOL	KEDUDUKAN
1.	dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K) Hip & Knee. NIP. 198006212009121002	Pembina Tk.I, IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB)
2.	dr. Cahya Dewi Satria, M.Kes., Sp.A (K). NIP. 197402082008122002	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi IsDB
3.	Zulfa Wahyundari, Apt., M.Sc. NIP. 198604152014022001	Penata Tk.I, III/d	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat Medis dan Obat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA, NIP	PANGKAT, GOL	KEDUDUKAN
4.	Alfa Nugroho Yekti, S.Farm, A.Pt, M.M. NIP. 198111142011041002	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
5.	Christiana Sri Andayani, S.Kp, M.P.H. NIP. 196709301990032001	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alat Nonmedis dan Jasa Lainnya
6.	Kasino, S.E., M.Si. NIP. 197312121994031003	Pembina Tk.I, IV/b	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
7.	Pungki Rusdiana Dewi, A.Md., Ak. NIP. 200005072022022001	Pengatur, II/c	Bendahara Penerimaan
8.	Dyah Pradnya Narenswari, A.Md., Ak. NIP. 199906292022022001	Pengatur, II/c	Bendahara Pengeluaran

DIREKTUR UTAMA,

SHOLAHUDDIN RHATOMY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).